

**EFEKTIFITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ALFARISI

NIM. 140101085

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**EFEKTIFITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Alfarisi

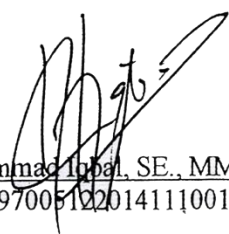
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim. 140101085

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197005102014111001

**EFEKTIFITAS PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 17 Januari 2020
21 Jumadil Awal 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197003122014111001

Penguji I,

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,

Iskandar, SH., MH
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alfarisi
NIM : 140101085
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Alfarisi)

ABSTRAK

Nama : Alfarisi
NIM : 140101085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : M. Ikbal, SE.,MM
Kata Kunci : *Efektifitas, Penanganan, Kasus Kekerasan, Perempuan dan Anak.*

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terhitung masih tinggi. Hal ini ditandai dari data kasus tahunan yang dikeluarkan oleh DP3A Provinsi Aceh menunjukkan kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir tidak kurang dari 1000 kasus tersebar di kabupaten/kota se-Aceh. Permasalahan yang ingin didalami dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, dan bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh? Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui prosedur penanganan dan efektivitas tidaknya penanganan kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. *Pertama*, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. *Kedua*, penerimaan dan pencatatan identitas. *Ketiga*, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. *Keempat*, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat *hidden crime*. Kemudian masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada. Terhadap hal tersebut, penulis menyarankan agar DP3A Aceh membuat kebijakan lebih lanjut tentang petugas layanan di tingkat gampong dan kecamatan, juga bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag dan Bapak M. Ikbal, SE.,MM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan

pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh 17 Januari 2020
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Alfarisi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		61	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		61	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		61	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	61	غ	gh	
5	ج	J		02	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	06	ق	q	
7	خ	kh		00	ك	k	
8	د	D		02	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	02	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		02	ن	n	
11	ز	Z		01	و	w	
12	س	S		01	ه	h	
13	ش	sy		01	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	01	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ *qīla*

يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

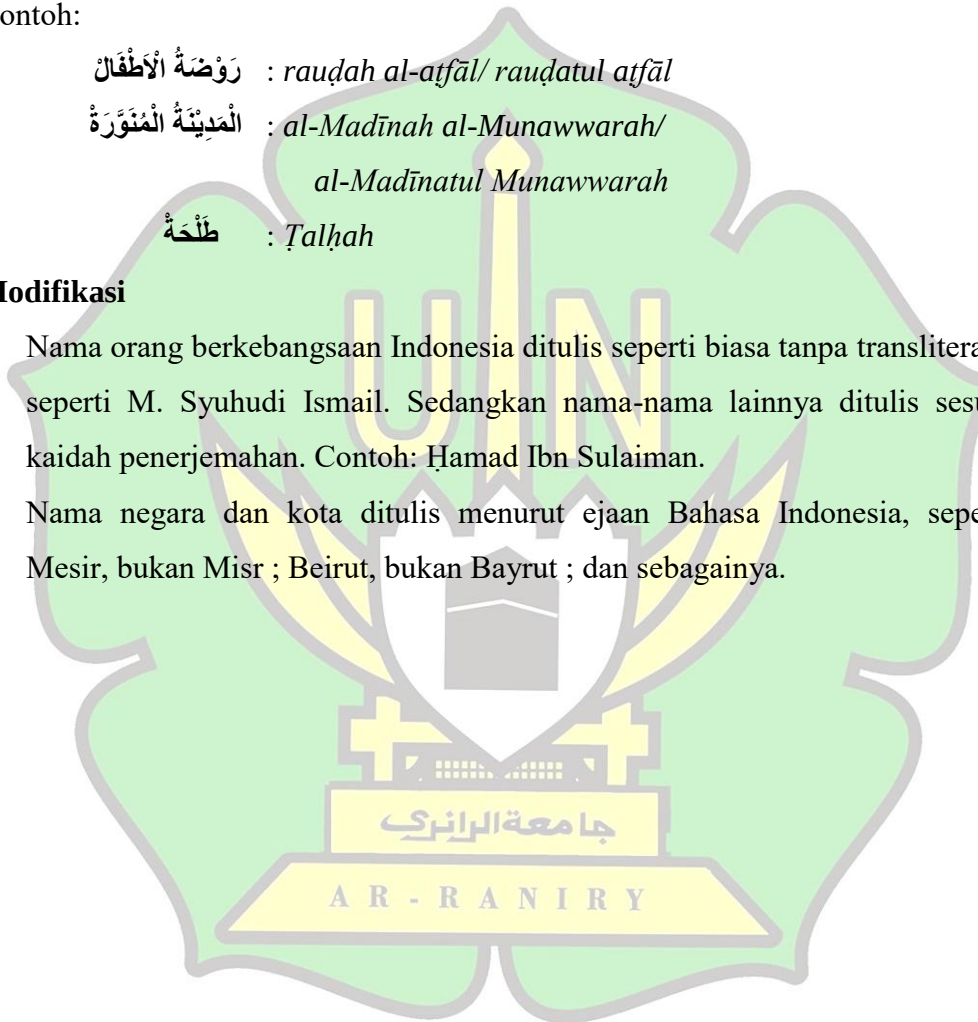
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

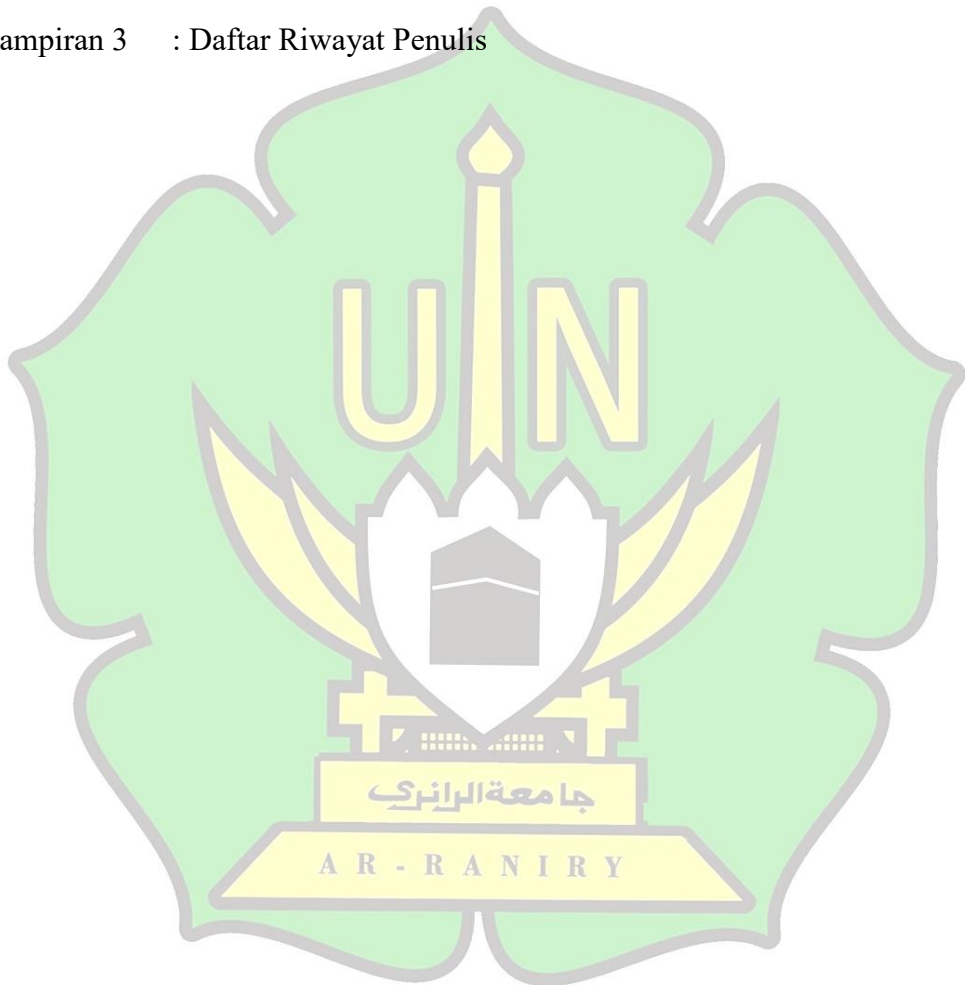
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

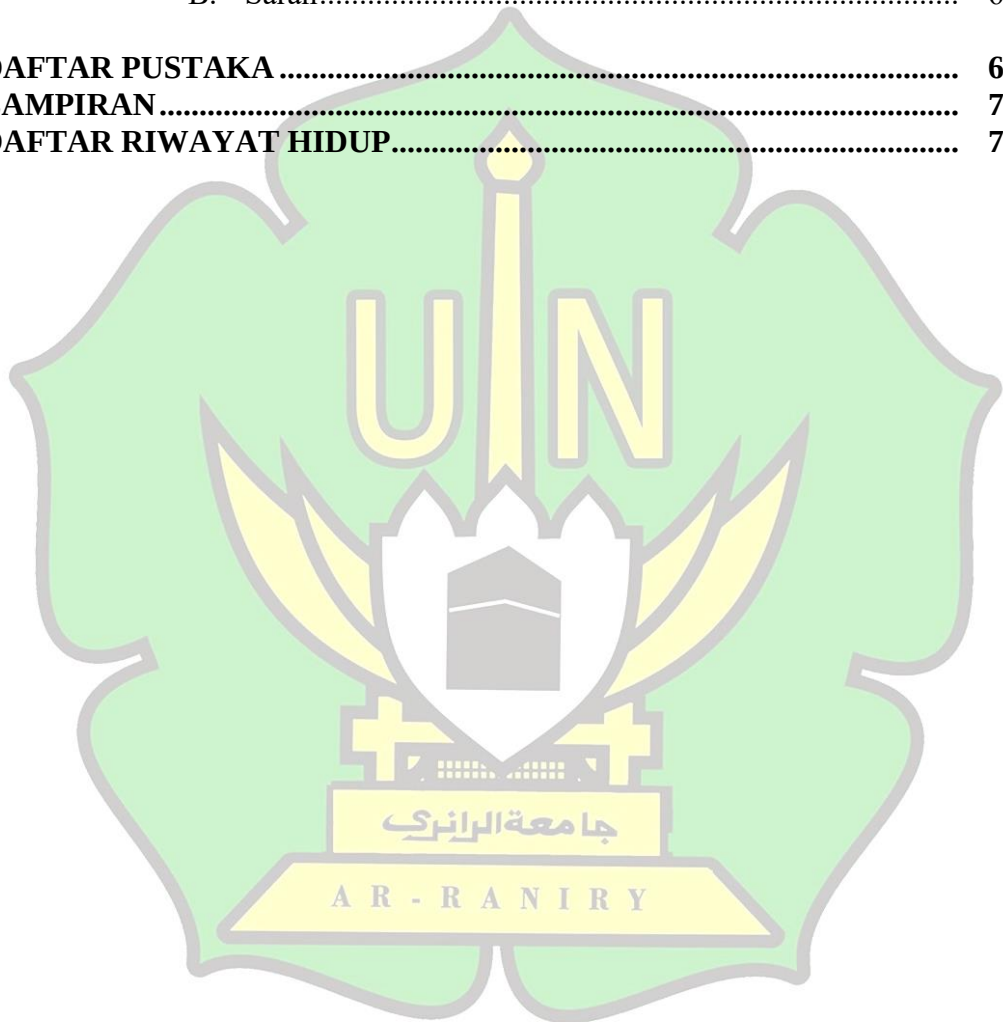
- Lampiran 1 : Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KAJIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF	 19
A. Pengertian Kekerasan.....	19
B. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Islam dan Hukum Positif ..	23
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan	39
1. Kekerasan Fisik.....	41
2. Kekerasan Psikis.....	42
3. Kekerasan Ekonomi.....	42
4. Kekerasan Seksual.....	44
 BAB TIGA ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DP3A PROVINSI ACEH.....	 46
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun- gan Anak Aceh.....	46
B. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DP3A Aceh.....	52
C. Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh DP3A Aceh	56

D. Analisis Efektivitas Hukum Upaya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.....	62
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing.¹ Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik.² Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.³ Seperti membentak isteri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak.

Paling umum diamati adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sektor domestik atau rumah tangga secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang superior, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh

¹Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tengarang: Lentera Hati, 2015), hlm. 185-191.

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

³Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas.⁴ Atas dasar inilah, perempuan dan anak adalah pihak yang relatif cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan data tahunan terkini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Tercatat bahwa pada tahun 2017, total kekerasan fisik perempuan dan anak mencapai 1.208 kasus, kekerasan psikis mencapai 1.291, dan pelecehan seksual mencapai 921 kasus.⁵ Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Provinsi Aceh pada umumnya dan di Kota Banda Aceh secara khusus. Pemerintah, LSM, dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

Perspektif Islam tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat dilarang. Beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW., justru mengintruksikan agar saling sayang-menyayangi antara anggota keluarga. Keluarga dibentuk dalam Islam sesuai dengan tujuan agar bahagia, saling mengasihi satu sama lain. Salah satu ayat yang populer dalam soal ini adalah ketentuan QS. al-Nūr ayat 21.⁶ Ayat ini memberi gambaran umum

⁴Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 90.

⁵Sumber: P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

⁶QS. al-Rūm ayat 21: وَمِنْ عَآئِنِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

pembangunan keluarga dilakukan dengan asas saling sayang-menyangi, antara kepala keluarga dengan perempuan sebagai isteri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan yang ditimbulkan ditangani berdasarkan prinsip kekeluargaan dan hubungan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*)

Saat ini, lembaga yang *concern* dalam menangani korban kekerasan di tingkap Provinsi Aceh adalah DP3A Aceh sekaligus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang berada langsung di bawah koordinasi DP3A Aceh. Keberadaan dinas dan lembaga ini adalah bagian dari usaha untuk dapat membantu menangani kasus-kasus yang korbannya pihak perempuan dan anak. Hal ini terbukti dengan penurunan data kasus kekerasan di Provinsi Aceh yang telah diulas sebelumnya. Namun demikian, dalam bagian-bagian tertentu masih menyisakan beberapa persoalan penting. Di mana, DP3A Aceh di bidang P2TP2A cenderung belum mampu untuk mengurangi secara jauh kasus kekerasan perempuan dan anak. Oleh sebab itu, penting diketahui langkah dan upaya yang selama ini dilakukan oleh DP3A Aceh dalam meanggulangi kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih jauh mengenal berikut menganalisa penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh dengan judul: **“Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penting dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh?

2. Bagaimana efektiv penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat disarikan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
2. Untuk mengetahui efektiv penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh.

D. Penjelasan istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelaskan. Istilah yang dimaksud yaitu “Penanganan Kasus, dan istilah “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan.⁷ Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸ Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi.

⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 374.

⁸Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.⁹ Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Georgopoulus dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.¹⁰ Mengacu pada pemaknaan tersebut, maka istilah efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu tindakan yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah hasil tindakan tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

2. Penanganan kasus

Istilah “penanganan kasus” tersusun dari dua kata. Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani. Adapun kata kasus berarti soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, dan keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹¹ Jadi, istilah penanganan kasus dalam penelitian ini berarti proses dan cara menangani kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Istilah “penanganan kasus” penting dikemukakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁹Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.

¹⁰Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen...*, hlm. 84-85.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1440 dan 648.

3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Istilah kekerasan dalam bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasihan, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau bisa juga berarti sifat yang keras atau paksaan.¹² Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris), dan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yaitu *عنف* ('*unifu*'), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.¹³

Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, kekerasan atau (*violence*) adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubagus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok. Amran Suadi sendiri menyebutkan kekerasan bisa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.¹⁴

Berdasarkan uraian makna istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya. Dalam konteks tulisan ini, objek kekerasan yang dimaksud adalah perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, maksud kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga, baik berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual.

¹²Tim Redaksi, *Kamus...*, 698

¹³Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007), hlm. 978.

¹⁴Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

E. Kajian pustaka

Kajian penelitian tentang perlindungan perempuan dan anak cukup banyak ditemukan, baik kajian yang dilakukan dalam bentuk studi pustaka maupun studi kasus di lapangan. Namun demikian, kajian terkait dengan fokus yang penulis kaji cenderung masih sedikit, dan khusus dalam soal penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum ada yang mengkaji. Sejauh ini, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ediansyah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Pada Tahun 2016 Dengan Judul: *“Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”*.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita

(polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati radio ideal.

Skripsi yang ditulis oleh Intan Nizarwati, Mahasiswi Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, pada tahun 2013 dengan judul: *“Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah Dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, yaitu P2TP2A. Undang-undang PKDRT digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur segala bentuk advokasi. Dalam implementasinya pemerintah memiliki beberapa strategi serta kendala. P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan, mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh, pada tahun 2019, dengan Judul: *“Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam”*.

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan studi lapangan, data penelitian direduksi dan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil analisa menunjukkan bahwa Standar operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak terdiri dari sosialisasi, layanan pelaporan kasus pelecehan seksual, layanan bantuan hukum, dan layanan psikologis, konseling, dan medis. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam upaya terhadap penanggulangan pelecehan

seksual terhadap anak yaitu sulit untuk mengali informasi ketika korbannya adalah anak disabilitas, anak yang menjadi korban sering tidak memberikan keterangan secara terbuka meski-pun telah dilakukan pendampingan, masyarakat tidak terlalu respon terhadap pelecehan seksual anak, sehingga upaya pencegahan sulit untuk dilakukan, serta anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada P2TP2A Banda Aceh cenderung masih kurang memadai. Upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh cenderung sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Intinya, upaya yang dilakukan P2TP2A Kota Banda Aceh bagian dari unsur sikap saling tolong menolong sesama muslim.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulvia Fadilah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, pada tahun 2014 dengan judul: *“Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten Tahun 2012”*.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan sampel sebanyak 45 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Banten masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 61,4% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini adalah dilengkapinya fasilitas sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan, pegawai diberikan pelatihanpelatihan atau mengikuti diklat, membuat standarisasi waktu dalam hal menyelesaikan pekerjaannya serta membuat dan menjalankan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak. Kata Kunci :

Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

4. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Diani Sormin, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2017, dengan judul: *“Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-Lip) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung”*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap anak sudah berhasil dilakukan, baik dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan memberikan dukungan. Namun P2TP2A-LIP memiliki kendala dalam penanganan kekerasan terhadap anak yaitu mulai dari keterbatasan jumlah SDM yang ada P2TP2A-LIP untuk memberi pelayanan dan kondisi psikis korban itu sendiri. Untuk itu, perlu penambahan jumlah SDM di P2TP2A-LIP, memberikan pelatihan setiap bulan kepada anggota P2TP2A-LIP agar dapat memberi pelayanan yang lebih maksimal, menyediakan layanan rehabilitas sendiri di P2TP2A-LIP, P2TP2A-LIP harus lebih memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam membuat suatu keputusan serta menambah fasilitas seperti ruang pendamping dan ruang istirahat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Almut Sirah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, pada tahun 2017 dengan judul: *“Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh”*

Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisa data ini dapat ditemukan sebagai berikut. Penanganan yang dilakukan P2TP2A melalui pendekatan kekeluargaan yaitu dengan melihat apa hobi si anak, mengajak anak bermain, melakukan tes melalui media gambar dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual dengan sosialisai kesekolah-sekolah, kampung-kampung dan kepada orang tua anak bagaimana pola asuh anak yang baik untuk anak, dan terdapat penyebab kekerasan seksual adalah pola asuh orang tua yang salah, faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, faktor internet yang semakin mudah megaakses informasi yang salah sehingga menyebabkan timbulnya kekerasan seksual. Dan sering jadi pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang dikenal anak yaitu orang tua pengganti ayah tiri, paman, guru ngaji, tetangga dan teman sebaya. Kendala P2TP2A dalam menangani anak keterbelakangan atau tunarungu dimana masih kurang tenaga ahli dalam menangani anak yang menagalami tunarungu, kemudian dana yang ada belum memadai dalam mendampingi anak banyak hal yang harus dilakukan seperti pembinaan. Harusnya pimpinan P2TP2A di menambahkan tenaga kerja dibidang Psikologi agar memudahkan dalam penangan yang menimpah anak keterbelakangan. Hendaknya P2TP2A dalam bidang hukum penanganan yang dilakukan lebih giat mencari bukti, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

6. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoiriyah, Mahasiswi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul: *“Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan menurut sifatnya penelitian ini adalah deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan tehnik *purposive sampling*, yakni menggunakan 43 orang sebagai populasi dan 6 orang sebagai

sampel untuk mewakili populasi. Dengan tehnik pengumpulan data yakni wawancara sebagai metode utama, observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang metode wawancara. Tehnik analisis data yakni dengan menganalisis data yang telah penulis dapat di lapangan dengan menyesuaikan antara teori dan realita di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling dalam upaya menangani korban kekerasan pada anak merupakan suatu pelayanan yang sangat membantu korban kekerasan yang terjadi pada anak yang mana pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan juga dapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan sehingga dapat memperlancar jalannya proses hukum. Namun kendala-kendala yang dialami konselor adalah belum tersedianya ruang konseling khusus untuk sesi konseling serta kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani anak-anak korban kekerasan.

7. Jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami, “Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018: 1-17”, dengan judul: *“Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat”*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi orangtua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat dan sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas.

8. Jurnal yang ditulis oleh Indrawati, “eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 2) 2017: 5747 - 5761”, dengan judul: “*Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang*”.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas key informan yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang dan informan peneliti yakni Petugas/Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui proses penanganan meliputi kegiatan: penerimaan laporan dan pendataan, layanan advokasi hukum, layanan kesehatan/medis dan psikososial, serta pemulangan dan reintegrasi dan layanan rumah aman sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal karena keterbatasan dalam hal dana. Kemudian faktor penghambatnya yakni minimnya dana yang tersedia, kurangnya sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum dimiliki oleh P2TP2A.

9. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hapiz, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, pada tahun 2018, dengan judul: “*Mekanisme Kinerja Pemerintah Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan*

Dan Perlindungan Anak Terhadap Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Kekerasan Terhadap Anak (Kta) Di Provinsi Kepulauan Riau. (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau).

Metodelogi dalam skripsi ini menggunakan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teori yang digunakan dengan variable dan indikator yang diterapkan dalam melaksanakan pengukuran lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa pada penelitian ini. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah karena kebijakan pemerintah membentuk tujuan P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau agar upaya dalam memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan yang terpadu dan integrasi bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di Kepulauan Riau.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu poin penting dalam tulisan ilmiah. Sebab, ia digunakan untuk alat adalah dan tata cara dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena sifat penelitiannya melihat pada kondisi yang alamiah. Secara defenitif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).¹⁵ Dalam skripsi ini, objek kajian yang alamiah

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, cet. 8, (Bandung Alfabeta, 2013), hlm. 1.

dimaksudkan untuk meneliti penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *field research* atau penelitian lapangan dan juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data lapangan ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Melalui dua cara ini, penulis berusaha untuk memuat informasi secara akurat. Sedangkan penelitian kepustakaan digunakan dan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan konsep dan teori yang terdapat pada beberapa sumber buku yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Prosedur ini diperlukan untuk mengamati berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Dalam mengumpulkan data, data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada beberapa responden yang dipilih yang dapat mewakili informasi umum atas permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada minimal terdiri dari 10 responden, masing-masing yaitu

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh

- 2) Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak DP3A Aceh
- 3) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3A Aceh
- 4) Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak DP3A Aceh
- 5) Kepala Seksi Data dan Informasi Gender DP3A Aceh
- 6) Kepala Seksi Kualitas Keluarga DP3A Aceh

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan yaitu data yang dapat memberi keterangan tentang objek penelitian, baik dalam bentuk surat perjanjian, data-data pelaku kekerasan dan korban kekerasan perempuan dan anak. Data ini diperlukan sebagai pelengkap hasil keterangan data wawancara.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *yuridis-normatif*, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait kedudukan DP3A dan mekanisme penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun teknik penulisan skripsi ini yaitu mengikuti prosedur dan teknik penulisan dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sementara itu, kutipan ayat Alquran merujuk pada kitab Alquran dan Terjemahannya, keluaran Departemen Agama Tahun 2012.

G. Sistematika pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup.

Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang kajian kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga perspektif Islam dan hukum positif. Bab ini dikemukakan minimal dalam empat sub bahasan, terdiri dari pengertian kekerasan, dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Islam dan hukum positif, serta bentuk-bentuk kekerasan dalam konteks keluarga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual. Sub bahasan ini nanti diharapkan dapat menjelaskan secara teori dan konsep mengenai hukum-hukum kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *cincern* dianalisa mengenai analisis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DP3A provinsi aceh. Bab ini juga dikemukakan dalam beberapa sub bab, yaitu profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DP3A Aceh, prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh, dan analisis hukum Islam terhadap upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua

poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks keluarga yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.



BAB DUA

KAJIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari kata dasar keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada sebuah sifat suatu benda, juga dalam makna sifat sungguh-sungguh. Makna keras di antaranya: “padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang naik turunnya harga barang)”. Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya, kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan; tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati, atau mengotot), berkeras-kerasan (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (berkeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya), pengerasan (hal mengeraskan, mengerasi, tindakan keras, pemaksaan), dan kata kekerasan (sifat atau hal keras, atau paksaan).¹

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut, istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Term kekerasan sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban. Definisi kekerasan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 697-698.

cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat berarti paksaan.² Terhadap definisi ini, cukup jelas bahwa maksud kekerasan hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti mental atau psikis. Makna kekerasan dalam definisi tersebut cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslich bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penem-pelengan. Sasaran yang menjadi objek kekerasan di sini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadi kekerasan psikis.³ Untuk itu, makna kekerasan seperti tersebut dalam KBBI barangkali masih perlu diungkap kembali. Sebab, sebetulnya kekerasan yang dipahami dan berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis.

Definisi yang agak umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.⁴ Kekerasan dalam definisi ini boleh jadi dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. oleh sebab

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 442.

³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179: Kata penganiayaan seperti tersebut dalam konsep fikih disebut dengan *al-jināyah 'alā mādūn al-naḥs*, yaitu jinayat selain jiwa. Istilah tersebut juga digunakan oleh al-Syaikh dan al-Zuhailī. Masing-masing lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303; Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 560; Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 269: Penganiayaan menurut istilah adalah perbuatan yang tidak sampai menghilangkan jiwa (nyawa) sang korban, seperti pemukulan dan pelukaan. Dalam makna lain, penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Lihat, Abdul Qadir Audah, *al-Tasrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqarran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj: Tim Tsalitsah), Jilid I, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

⁴Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

itu, kemungkinan-kemungkinan yang tercakup dalam definisi tersebut di antaranya adalah:

- a. Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku
- b. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diinginkan oleh pihak lain sehingga muncul istilah korban.
- c. Bentuk kekerasan dari pelaku kepada korban bisa dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, moral, dan jenis kekerasan lainnya.

Definisi yang lebih gamblang (jelas) dan menyeluruh terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Wanita. Hanya saja, makna yang dipakai agaknya diarahkan pada kekerasan wanita. Disebutkan, kekerasan terhadap wanita adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan wanita secara fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum, maupun dalam kehidupan pribadi.⁵

Definisi tersebut terakhir justru memaknai kekerasan dalam cakupan yang luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis sekaligus. Masuknya kondisi psikis pada rumusan tersebut barangkali karena psikis juga biasa menjadi sasaran dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan itu terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis). Juga dijelaskan oleh Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya dengan luka karena kekerasan fisik.⁶ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan

⁵Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 81.

⁶Lihat, Haryatmoko, *Etika...*, hlm. 119-120: Bandingkan dengan, Nita Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 174.

adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.⁷

Term kekerasan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *violence*, sementara dalam bahasa Arab disebut *عنف* ('*unifu*), artinya memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.⁸ Bila dicermati, makna istilah *عنف* (Arab) dan *violence* tanpak ditujukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Suadi, bahwa kekerasan atau (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama, Tubagus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.⁹ Namun, keterangan lain justru berbeda dijelaskan oleh James dan Henry. Menurutnya, *violence* adalah semua keadaan yang dialami oleh seseorang yang indikasinya pada korban fisik maupun psikis. Lebih kurang rumusan yang ia buat dapat dipahami berikut:

⁷Milda Marlia, *Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14: Istilah korban dalam bahasa Inggris disebut dengan *victims*. Menurut Graham definisi korban sebagai berikut: "*Victims means a person who suffers direct or threatened physical, psycho-logical, or financial harms as the result of the commission or attempted commission of a crime againt him*". Kutipan di atas dapat diartikan bahwa korban berarti seseorang yang menderita secara langsung baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau keuangan sebagai akibat kejahatan terhadap diri korban. Jadi, korban dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk penderitaan fisik saja, tetapi setiap penderitaan yang dirasa merugikan baik dalam bentuk fisik, psikis maupun masalah keuangan. Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 67: Bandingkan dengan, Snape Legal Publishing, *California Labor Code*, (California: Snape Legal Publishing, 2017), hlm. 63.

⁸Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007), hlm. 978: Lihat juga, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 649.

⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123.

“Consist of all circumstances in which human life is treated, injured, or extinguished by psychological or physical means”.¹⁰

Secara sederhana, definisi di atas bermakna bahwa kekerasan adalah mencakup semua keadaan di mana kehidupan manusia diperlakukan yang menyebabkan luka hingga pada kematian dengan cara melukai psikis atau fisik. Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan yang berakibat pada korban berupa akibat fisik, baik luka hingga kematian, juga korban psikis berupa luka batin, tertekan, dan hal lain yang berakibat pada mental korban.

B. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Islam dan Hukum Positif

Dalam konstruksi hukum apapun, baik hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat, kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak layak. Bahkan kekerasan mencederai nilai moral dan agama yang justru membangun perspektif yang berbeda berupa berbuat baik atas sesama, saling membantu, ramah, toleransi dan lainnya. Sebagai tindakan yang tidak layak juga tidak patut, hukum Islam dan hukum positif telah mengatur masalah tersebut dengan cukup baik. Kekerasan masuk dalam tindakan yang dilarang, apalagi objek kekerasan pihak yang lemah, terutama kepada perempuan dan anak. Berikut ini, disajikan beberapa dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif.

1. Menurut Hukum Islam

Perspektif hukum Islam tentang larangan kekerasan secara umum dibangun dari ketentuan Alquran, hadis, juga ijmak ulama. Kekerasan dalam bentuk fisik misalnya, Islam memasukkannya sebagai bentuk tindakan pidana atau disebut dengan *jarimah*. Mudah menyebutkan semua bentuk tindakan

¹⁰James D. Wright, ad.all., *Under the Gun: Weapons, Crime, and Violence in America*, (New York: Aldine de Gruyter, 1983), hlm. 153.

pidana masuk dalam jinayat yaitu perbuatan dosa.¹¹ Jadi, segala bentuk kekerasan terkhusus mengarah pada kekerasan fisik dalam konteks fikih (hukum Islam) masuk dalam kategori jinayat.¹²

Kekerasan dalam bahasan ini diarahkan pada perempuan dan anak. Islam sebetulnya tidak memberikan legalitas hukum bagi para laki-laki untuk berbuat semena-mena terhadap perempuan dan anak, apalagi keduanya masuk dalam kategori orang yang lemah. Untuk itu, Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap keduanya dengan alasan apapun. Berikut ini disarikan kembali poin dasar hukum kekerasan masing-masing baik kepada perempuan maupun kepada anak.

a. Kekerasan terhadap Perempuan

Islam sebenarnya tidak mengajarkan kepada laki-laki baik sebagai ayah, suami dan saudara untuk bersikap kasar dan keras kepada perempuan selaku ibu, isteri, atau saudari. Islam juga tidak menjadikan pihak perempuan sebagai objek yang subordinat (tersudutkan) atau

¹¹ Abd al-Qādir „Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraran bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, t. tp), hlm. 68.

¹² Istilah fikih digunakan dalam kalimat di atas diambil dari bahasa Arab, yaitu *فقه* secara bahasa berarti pemahaman. Kata *فقه* secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergal dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam pengertian lain, kata *فقه* adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah. Lihat, Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii: Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30: Sementara itu, istilah “jinayah” asalnya juga dari bahasa Arab dan semakna dengan istilah *jarimah*. Secara bahasa mengandung arti *ẓunūb* atau jaram artinya dosa atau kejahatan. Dalam pengertian istilah, Ibn „Ābidīn menyatakan bahwa jinayah atau jarimah adalah nama bagi sebuah perbuatan yang diharamkan bagi mengenai jiwa atau penganiayaan. Menurut Ibn Qudāmah, jināyah adalah segala perbuatan aniaya terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika jināyah tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghaṣab* (merampas), *nahab* (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyānah* (penghianatan), *itlāf* (merusak). Masing-masing pengertian di tersebut ditemukan dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 59: Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 20, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 241: Ibn „Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār, Juz 10, (Riyadh: Dār „Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 155: Lihat juga, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 1983), hlm. 318

inferior, dan di pihak lain laki-laki sebagai subjek yang superior dan lebih vokal. Segala bentuk tindakan kekerasan juga tidak mendapat legitimasi hukum dalam Islam. Terdapat banyak dalil yang memberi indikasi hukum larangan untuk bersikap dan bertindak keras terhadap perempuan. Di antaranya ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 1. Dalam ayat ini, terekam adanya informasi hukum kepada pihak laki-laki (suami) agar tidak mengeluarkan isteri dari rumah, dan ayat ini pula menjadi petunjuk bahwa istri tidak boleh diperlakukan semena-mena dengan mengeluarkannya dari rumah meskipun statusnya telah bercerai dalam masa iddah isteri. Adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. al-Ṭalāq: 1).

Ayat di atas dalam banyak literatur dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum syariat talak.¹³ Hanya saja, penulis di sini tidak akan mengarahkan pada ketentuan talak, namun mencermati potongan ayat

¹³Keterangan ayat masuk sebagai dasar hukum talak dapat ditemukan dalam, Muṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillāh Matn Ghāyah wa al-Taqrīb*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 404: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 413: Keterangan yang sama juga ditemukan dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqih Munakahat Sampai Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 220.

yang menyebutkan: “لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ”, artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka”.¹⁴ Menurut al-Qurṭubī, potongan ayat tersebut bermakna seorang suami tidak diperkenankan mengeluarkan isteri yang telah ia talak dari tempat yang menjadi rumah mereka di saat nikah masih berlangsung. Imām al-Māwardī juga menyatakan demikian, larangan tersebut berlaku saat isteri masih menjalankan iddah (masa tunggu dari talak).¹⁵ Jadi, mengeluarkan isteri dalam konteks ini dapat pula dimaknai satu informasi hukum kepada laki-laki, khusus suami agar tidak mengeluarkan isteri, sebab hal tersebut tidak dibenarkan. Mengeluarkan isteri berarti telah berbuat melampaui larang hukum, dan dapat pula dikategorikan pada tindakan kekerasan.

Memang, ditemukan satu ayat yang memberi informasi seorang laki-laki (suami) boleh memukul isteri. Hal ini dipahami dari ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

¹⁴Sebab turun (*sabāb al-nuzūl*) ayat di atas menurut al-Suyūṭī ada dua. Jalur pertama berdasarkan riwayat Ibn ‘Abbās, suatu ketika Abu Rukanah menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah lantas mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: “Wahai Rasulullah Saw., alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanya laksana sehelai rambut ini”. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam jalur yang lain yaitu riwayat Anas bin Malik berkata: “Suatu ketika Rasulullah Saw menalak Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya”. Kemudian turunlah ayat. Lihat, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 581-582.

¹⁵Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz” 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 35: Bandingkan dengan, Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, Juz” 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 29.

sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. al-Nisā’: 34).

Lafaz yang digunakan terkait anggapan mereka bahwa Islam melegalkan tindakan kekerasan terhadap perempuan (isteri) adalah: “وَأَضْرِبُوهُنَّ”, artinya: “dan pukullah mereka”.¹⁶ Pada dasarnya, legalitas suami memukul isteri dalam konteks ayat justru sebaliknya, jika isteri melakukan tindakan dan sikap kekerasan terhadap suami berupa *nusyūz*.¹⁷ Bahkan, tindakan memukul sebagaimana informasi ayat tidak dilakukan secara serta merta, melainkan ada tahapan berupa nasehat, pisah ranjang, kemudian memukul.¹⁸ Memukul sendiri dipahami sebagai pukulan kasih sayang dan tidak melukai.¹⁹ Bahkan, ulama memasukkan tindakan memukul justru bagian dari bentuk hukuman *ta’zīr*, atau

¹⁶Sebab turun (*sabāb al-nuzūl*) ayat di atas menurut al-Suyūṭī turun berkenaan dengan seorang perempuan mengadukan perihal suaminya telah menamparnya. Lantas Rasulullah Saw menyuruh untuk membalas (*qīṣaṣ*). Dalam riwayat lain, Rasulullah Swt seharusnya suaminya tidak harus berbuat demikian terhadapnya. Terhadap hal tersebut, maka turunlah ayat. Lihat, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl...*, hlm. 162-163: Demikian pula disebutkan oleh Aṭīyyah, bahwa ayat di atas turun dalam kasus Sa’īd bin Rabī’ serta isterinya Ḥabībah binti Zaid bin Abī Zuhair, dan keduanya dari Anshar. Diceritakan bahwa isterinya membangkang (*nusyūz*) dan suami memukul isterinya kemudian Rasulullah Saw menyuruh untuk membalasnya. Lihat, Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūī, *Irsyād al-Raḥmān li Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa al-Tajwīd al-Qur’ān*, Juz” 1, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 199.

¹⁷Istilah *nusyūz* secara bahasa berarti membangkang. Di antara tidak taat terhadap suami dalam perkara yang baik, keluar rumah, tidak mau digauli. Lihat, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Hāwī li al-Fatāwā*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 213-214.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 193: H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 185.

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215: Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 187.

didikan dan pengajaran bagi isteri.²⁰ Jadi, tidak tepat menjadikan ketentuan QS. al-Nisā' ayat 34 sebagai dasar legalitas hukum Islam membolehkan kekerasan terhadap isteri.

Selain ayat Alquran, dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan informasinya juga terekam dari beberapa ketentuan hadis. Di antaranya adalah riwayat Tirmizī dari Abdullāh bin Zam'ah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ إِذَا انْبَعَثَ أَشْقَاهَا { انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ غَزِيرٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَقَالَ إِيَّاكُمْ يَحْدُثُ أَمْرَاتُهُ جَلْدُ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُصَاحِبَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ.²¹

“Dari Abdullah bin Zam'ah, ia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari menyebutkan seekor unta (nabi shalih) dan orang yang menyembelohnya. Beliau bersabda mengutip ayat: "Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, (QS. Asysyams 12), yaitu seorang laki-laki otoriter yang perkasa dan kuat diantara kelompoknya seperti Abu Zam'ah." Kemudian aku dengar beliau menyebut nasib para wanita (sebagai kritik atas suami-suaminya), beliau berkata: "Karena alasan apa salah seorang dari kalian mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak, dan kemungkinan ia gauli pada akhir hari (malam) nya?". (HR. al-Tirmizī).

Hadis di atas tegas menyatakan larangan melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan selaku isteri, berupa mencambuk layaknya mencambuk seorang budak. Larangan tersebut lahir tentu karena tindakan kekerasan fisik dipandang tidak layak dan tidak patut. Dalil

²⁰ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 724: Menurut al-Zuhailī, juga menegaskan ayat tersebut bagian dari dasar hukum hukuman *ta'zīr*. Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 362.

²¹ Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 530.

hadis lain juga terakam dari riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm bin Mu'āwaiyah dari ayahnya sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَيِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.²²

“Dari Ḥakīm bin Mu'āwaiyah dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (HR.Abī Dāwud).

Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menyebutkan bahwa hadis tersebut dijadikan sebagai dalil hujjah wajibnya menghindari muka pada saat memberi pelajaran atau pendidikan kepada isteri.²³ Barangkali yang dimaksudkan di sini adalah pada saat meukul isteri katika dalam kasus pembangkangan. Hadis di atas pada dasarnya memberi penjelasan beberapa hukum yang wajib ditunaikan oleh suami sekaligus tindakan yang wajib dihindarinya. Memberi makan dan pakaian merupakan bagian dari kewajiban suami, sementara suami harus menghindari diri untuk melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Larangan kekerasan fisik terekam ketika Rasulullah Saw melarang memukul wajah. Sementara larangan kekerasan psikis berupa menjelekkan isteri yang besar kemungkinan akan melukai batin dan perasaan isteri. Jadi, ayat Alquran dan hadis secara tegas melarang kekerasan terhadap perempuan,

²² Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

²³ Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

baik sifatnya kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, termasuk kekerasan ekonomi dengan tidak menafkahi isteri, sebab nafkah adalah bagian dari hak isteri.

b. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak juga tidak patut dan Islam telah melarangnya, dan larangan tersebut terdefiniskan dari beberapa ayat Alquran dan hadis. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan agar sikap kepada anak harus dengan lemah lembut. Terdapat banyak riwayat agar orang tua baik laki-laki maupun perempuan, atau semua orang untuk menyayangi anak-anak. Memberi makan, memberi pendidikan, dan disebutkan pula bahwa mencium anak bagian dari rahmat Allah Swt. Keterangan semacam ini ditemukan dalam kitab: “*Kitāb al-Adab al-Mufrad*” karya al-Bukhārī. Salah satu di antara riwayat yang ada adalah dari Anas bin Mālik sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانِ التَّمَرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا.²⁴

“Dari Anas bin Mālik: Pernah suatu hari ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah ra. (Datang meminta-minta, dan dia ketika itu membawa dua anaknya). Maka „Aisyah memberikan kepadanya tiga butir kurma (karena hanya itulah yang ada di rumah Rasulullah). Ibu tersebut memberi masing-masing anaknya satu butir kurma, dan dia menyimpan satu butir untuk dirinya. Dua anak itu langsung melahap dua butir kurma, setelah itu maka kedua anak itu melihat kepada ibundanya (yang masih memegang satu kurma). Sang ibu memegang kurma. Kemudian membelahnya, lalu memberikan kepada setiap anaknya setengah kurma. Kemudian datanglah Nabi Saw dan „Aisyah bercerita kepada beliau

²⁴Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Kitāb al-Adab al-Mufrad*, Juz” 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1998), hlm. 51.

(tentang kisah ibu dan dua anak itu). Beliau Saw bersabda, “Dan apa saja yang membuatmu heran dari perbuatan tersebut, sungguh Allah telah merahmati wanita itu disebabkan kasih sayangnnya kepada anaknya. (HR. al-Bukhārī).

Dalam riwayat yang sama juga ditemukan dari jalur Walīd bin Numair bin Ūs sebagai berikut:

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ،
وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ.²⁵

“Dari Walīd bin Numair bin Ūs, bahwa dia mendengar ayahnya berkata: Dahulu orang-orang itu mengatakan, “Keshalihan itu berasal dari Allah Swt, adapun adab (pendidikan) itu dari orang tua”. (HR. al-Bukhārī).

Riwayat di atas secara sanad memang disinyalir daif atau lemah, hanya saja dari segi kandungan matan dan maknanya adalah sahih. Jadi, cukup jelas bahwa berbuat baik dan menyayangi anak merupakan satu keniscayaan. Islam melalui Alquran dan hadis menganjurkan untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut dan menyayangi anak-anak, sebab itu semua bagian dari jalan untuk mendapatkan rahmat. Sebaliknya, berbuat dan bertindak keras terhadap anak justru dilarang dalam Islam dan masuk dalam kategori perbuatan dosa.

Bertolak dari uraian di atas, dapat diulas kembali bahwa perempuan dan anak adalah pihak yang idealnya mendapat perhatian dan kasih sayang dari laki-laki, baik sebagai ayah, suami atau saudara. Bersikap kasar dan keras dalam bentuk fisik, seperti memukul, atau bersifat perkataan dengan perkataan yang dapat melukai hati justru sangat dilarang. Oleh sebab itu, kesimpulan akhir dapat dipetik bahwa Islam telah jauh hari memberikan rakaman pembelajaran melalui Alquran dan hadis untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan sebaliknya justru ada ajuran untuk bersikap lemah lembut, kasih sayang, dan memuliakan keduanya.

²⁵Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Kitāb al-Adab...*, Juz“ 1, hlm. 52.

2. Menurut Hukum Positif

Perspektif hukum positif tentang larangan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga telah diatur dalam banyak regulasi. Materi hukum positif jutsru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran, baik kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya ditulis KDRT), atau kekerasan lainnya. Setidaknya, ada dua aturan yang terkait pengaturan larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU KDRT), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU PA).

Lahirnya UU KDRT berasal dari keprihatinan bangsa Indonesia atas maraknya KDRT yang secara substansi tidak ada pengaturan secara khusus dalam KUHP sehingga masalah KDRT ini sulit untuk ditangani secara hukum.²⁶ Oleh sebab itu, aturan tersebut menjadi acuan dan payung hukum yang kuat bagi siapapun yang menjadi korban dalam kasus KDRT. Dalam UU KDRT, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷

Larangan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam UU KDRT pada prinsipnya memang diutamakan kepada perempuan. Hanya saja, kekerasan dalam rumah tangga boleh jadi korbannya suami atau anak. Hal ini telah tegas

²⁶ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 123.

²⁷ Pasal 1 angka 1 UU KDRT.

dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, di mana lingkup keluarga yang dimaksud adalah suami, anak dan isteri. Dalil pijakan larangan kekerasan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Satu pasal di atas barangkali cukup memberi pemahaman umum bahwa siapapun dalam rumah tangga, baik suami, isteri, maupun anak dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Jadi, khusus kepada laki-laki, melalui materi pasal tersebut dilarang keras melakukan tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang korbannya perempuan selaku isteri maupun anak-anaknya. Lebih jauh, UU KDRT memuat ketentuan pidana, tercakup dalam Pasal 44 hingga Pasal 53 masing-masing sebagai berikut:

Pasal 44 :

- Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45:

Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari

pelaku; b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51 : Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52 : Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53 : Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Pengaturan pidana sebagaimana tersebut dalam beberapa pasal di atas merujuk pada kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, sehingga perlu ada pengaturan khusus dan bentuk pidananya. Hanya saja, jenis sanksinya masih dipandang kurang dibandingkan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, menurut Gandhi Lopian para jaksa dalam menangani kasus KDRT biasanya mengkombinasikan antara ketentuan UU KDRT dengan ketentuan KUHP.²⁸

Menurut Helmi, kekerasan terhadap perempuan khusus dalam lingkup rumah tangga biasanya disembunyikan atau *hidden crime*. Sebab masing-masing pihak baik pelaku maupun korban biasanya tidak membeberkan masalah keluar ke ruang publik. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan di dalam sebuah keluarga terdapat kekerasan di dalamnya, namun sulit untuk membuktikan sebab harus memasuki wilayah yang bersentuhan langsung dengan wilayah privat seseorang.²⁹

Selanjutnya, dalam UU PA khusus mengatur perlindungan anak. Pada Pasal 1 butir 1 jelas disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

²⁸L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 115.

²⁹Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 1.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU PA juga mengatur ketentuan pidana, tertuang dalam Pasal 77 hingga Pasal 89 masing-masing sebagai berikut:

Pasal 77 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78 : Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79 : Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 :

Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ayat (2) : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3) : Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (4) : Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 :

Ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83 : Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85 :

Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86 : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87 : Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88 : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89 :

A R - R A N I R Y

Ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2) : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bertolak dari beberapa pasal di atas, baik tercakup dalam UU KDRT maupun UU PA, menunjukkan bahwa segala bentuk kekerasan dan diskriminasi secara hukum dilarang, bahkan dalam kondisi-kondisi di mana perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, hingga pada terjadinya pelukaan dan kematian masuk dalam kategori tindak pidana dan ancaman hukumannya telah dirinci secara relatif cukup baik. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, segala bentuk kekerasan merupakan tindakan yang tidak patut. Hukum positif cenderung lebih mengatur rinci soal ini dan menetapkan beberapa bentuk ancaman hukuman bagi pelaku disesuaikan dengan akibat dari tindakan kekerasan yang ia lakukan.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Konteks Keluarga

Kekerasan dalam konteks keluarga disinyalir biasanya terjadi karena ada pemisahan peran yang seolah memberi peluang kepada satu pihak untuk berkuasa. Sebutan “kepala keluarga” bagi suami atau ayah dan “ibu rumah tangga” bagi isteri atau ibu juga sering disalahpahami sebagai suatu yang memberi legalitas bagi suami berbuat semena-mena. Perbedaan peran dalam rumah tangga sering menjadikan suami sebagai pihak yang superior dan isteri pihak yang inferior. Bahkan, keadaan perbedaan tersebut bagian dari usaha untuk meneguhkan kembali ketentuan Alquran dan hadis yang memberikan kedudukan kepada laki-laki sebagai pemimpin. Pada hal, pemahaman semacam ini justru sangat keliru dan jauh dari informasi yang digambarkan dalam Alquran dan hadis itu sendiri.

Etin Anwar menyebutkan perbedaan peran dalam keluarga sebagai satu isu politik. Istilah yang ia gunakan adalah “politik pembedaan jenis kelamin”.³⁰ Dalam bukunya dengan judul asli: “*Gender and Self in Islam*”, kemudian diterjemahkan kembali dengan judul: “*Jati Diri Perempuan dalam Islam*” oleh Kurniasih, Etin Anwar telah mengurai dengan cukup baik beberapa isu terkait hubungan relasi dalam keluarga dan dikombinasikan dengan pendekatan filsafat. Menurutnya, superioritas laki-laki dalam rumah tangga terbangun dari pemahaman yang salah terhadap makna-makna yang terkandung dalam Alquran. Di antaranya bahwa ketentuan wajibnya suami memberi nafkah ekonomi keluarga dianggap menjadi jaminan legal superioritas laki-laki terhadap perempuan, ditambah dengan perintah Allah Swt untuk memberikan bagian lebih warisan kepada laki-laki juga seolah memberi legalitas tersebut, bahkan dalam kasu-kasu yang lain misalnya memberikan hak talak hanya kepada laki-laki sebagai suami. Komentar Etin Anwar terhadap hal ini cukup menarik, ia menyebutkan sebagai berikut:

“Yang terpenting, peraturan Allah SWT yang memberikan kewajiban bagi laki-laki untuk menanggung keuangan keluarga, warisan ganda, dan perceraian bagi laki-laki merupakan tolak ukur agar laki-laki melakukan apa yang benar dan menjamin kesejahteraan hidup perempuan dan hak mereka dalam pernikahan. Jika dalam kenyataannya laki-laki gagal menjalankan perintah Tuhan dan mempertahankan keadilan menyangkut kebergantungannya yang timbal balik pada keluarganya, maka perhitungannya adalah antara dia dan Allah. Jelaslah, Allah tidak memerintahkan penundukan dan penindasan perempuan sebagai agenda-Nya, namun mendorong adanya kebergantungan dan kerja sama antara suami dan isteri dalam setiap interaksi”.³¹

Yang penulis maksudkan dengan uraian tersebut bahwa Islam maupun hukum Positif tidak menjadikan perbedaan peran dalam rumah tangga sebagai jalan bagi laki-laki untuk berbuat semena-mena kepada perempuan dan anak.

³⁰Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.

³¹Etin Anwar, *Gender...*, hlm. 92.

Hukum dan larangan kekerasan sebagaimana telah terurai terdahulu barangkali cukup memberi pemahaman bahwa tindakan kekerasan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi ada kalanya bersifat dan berdampak pada psikologis, penelantaran ekonomi, maupun segala bentuk pelecehan dan tindakan yang berhubungan dengan seksualitas. Sub bahasan ini hendak mengurai beberapa bentuk kekerasan yang biasa terjadi dalam konteks keluarga, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan seksual. Keempat jenis kekerasan tersebut barangkali terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 butir 1 UU KDRT seperti telah dikutip terdahulu. Meminjam pendapat Amran Suadi dan Mardi Candra, ia telah merangkum keempat bentuk kekerasan tersebut dengan uraian sebagai berikut:³²

1. Kekerasan Fisik,

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³³ Jannah menyebutkan kekerasan fisik bisa saja dalam bentuk pemukulan.³⁴ Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan, atau pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat, pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya.³⁵

Adapun kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong dan tindakan kekerasan fisik lainnya yang mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat. Pelaku yang melakukan

³² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

³³ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 18.

³⁴ Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 68-69.

³⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

perbuatan kekerasan fisik berat terhadap korbannya dapat dihukum dengan KUHP dan khususnya dalam tindak pidana percobaan pembunuhan jika korban terbunuh dikarenakan kekerasan fisik berat, dan tindak pidana penganiayaan jika korban mengalami luka akibat penganiayaan. Oleh sebab itu, jaksa penuntut dalam hal ini bisa saja menggunakan pasal yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar tuntutan *juncto* pasal yang terdapat dalam UU No. 23/2004.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³⁶ Kekerasan psikis biasa berwujud ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman ucapan yang merendahkan dan lain sebagainya. Kekerasan psikis juga dapat digolongkan menjadi kekerasan psikis berat dan ringan.

Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau destruksi diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.³⁷

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual menurut Milda memiliki dua pengertian. Pertama, secara umum kekerasan berdasarkan gender atau *gender based violence*. Kedua, secara khusus sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan

³⁶Pasal 7 UU KDRT.

³⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

pada perempuan secara seksual.³⁸ Namun, dalam tulisan ini kekerasan seksual bisa saja terjadi kepada anak-anak maupun orang dewasa dalam lingkup keluarga, pelakunya boleh jadi ayah, kakak, dan sebagainya.

Menurut Suyanto, kekerasan seksual bisa terjadi tanpa mengenal kelompok umur, status sosial, tempat, dan waktu. Kasus kekerasan seksual ini biasanya terjadi karena pengaruh budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak penguasa. Salah satunya kekerasan seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga.³⁹ Kriteria kekerasan seksual ini tercantum secara tegas dalam Pasal 8 UU KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Jadi, ketentuan pasal 8 bersifat umum, boleh jadi korbannya adalah perempuan, atau laki-laki secara sekaligus. Hal ini sejalan dengan keterangan Michael Gurian. Menurutnya, kekerasan seksual bisa terjadi terhadap anak laki-laki yang pelakunya justru dari pihak perempuan.⁴⁰

Kekerasan seksual wujudnya bisa pemerkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. Kekerasan seksual dibagi ke dalam dua macam, yaitu berat dan ringan. Kekerasan seksual berat seperti pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai korban, merendahkan atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, serta pelecehan seksual dengan konteks fisik. Adapun Kekerasan seksual ringan seperti gurauan

³⁸Milda Marlia, *Kekerasan...*, hlm. 14.

³⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 267.

⁴⁰Michael Gurian, *The Woder of Boys*, (Terj: Satrio Wahono), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 420.

porno, siulan, ejekan atau gerakan lain yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban.⁴¹

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Sebagaimana maksud UU KDRT, kekerasan ekonomi berupa orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat 2).⁴² Wujud dari kekerasan ekonomi ini misalnya tidak memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.

Kekerasan ekonomi juga dibagi ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas dan memaniipulasi harta benda korban, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.⁴³

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam konteks keluarga bisa terjadi dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Korban dari kekerasan itu pun beragam, boleh jadi isteri, anak, bahkan tidak jarang pula kekerasan terhadap suami, baik dari isterinya, maupun dari anak-anaknya. Hanya saja, penulis beranggapan bahwa ketentuan UU KDRT barangkali lebih mengarah pada perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara cukup sedikit pengaturannya terhadap suami. Hal ini

⁴¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

⁴² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan...*, hlm. 134.

⁴³ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 125-127.

menurut penulis tidak berimbang, sebab sangat dimungkinkan suami atau laki-laki juga menjadi pihak korban kekerasan yang dimaksud. Kemungkinan suami sebagai pihak korban sebetulnya telah diterangkan oleh banyak ahli. Sebut saja misalnya Nasaruddin Umar. Menurutnya kekerasan dalam lingkup domestik (relasi privat-interpersonal) bisa menimpa siapa saja, mulai dari setiap pasangan perkawinan (suami-isteri), anak, bapak, ibu, nenek, kakek, saudara, ipar dan sebagainya. Hanya saja, dalam lingkup yang sempit kekerasan domestik sering dipahami hanya sebatas kekerasan suami terhadap isteri.⁴⁴ Jadi, tidak tepat hanya menempatkan perempuan dan anak-anaklah yang menjadi sasaran utama kekerasan dalam keluarga.



⁴⁴Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 147.

BAB TIGA

ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DP3A PROVINSI ACEH

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

1. Sejarah DP3A

Penamaan “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh” pada tahun 2007 bernama “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA)”, yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi Badan P3A Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklatur nya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

¹Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/08/29/7/sejarah.html>, tanggal 25 Juni 2019.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 09 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;
- d. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- e. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
- h. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh;²

2. Visi dan Misi DP3A

Visi dan misi DP3A sebetulnya mengacu pada turunan visi Gubernur Aceh periode 2017-2022 yang tercantum dalam RPJMA yaitu “Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil Dan Melayani”. Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) Aceh yang Damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan

²Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/08/29/7/sejarah.html>, tanggal 25 Juni 2019.

memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) Aceh yang Sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; dan (3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan public yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Dalam rangka pencapaian visi di atas terdapat 10 misi pembangunan jangka menengah dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam misi ke 1 yaitu: “Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani” dan misi ke 5 yaitu: “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi”.³ Terhadap misi ini, pelayanan yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk pelayanan langsung, tetapi juga dapat dilakukan dengan pelayanan tidak langsung melalui akses situs resmi DP3A Aceh yaitu: “<https://dinaspppa.acehprov.go.id>”.

Isu-isu strategis DP3A Aceh dalam mewujudkan visi dan misi tersebut di antaranya adalah:⁴

- a. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Belum optimalnya pemeliharaan asset dan inventaris;
- c. Belum optimalnya kompetensi SDM aparatur sesuai tugas pokok fungsi SKPA;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Tingginya tingkat kerentanan ekonomi perempuan;

³Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/33/visi-dan-misi>, tanggal 25 Juni 2019.

⁴Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2015/04/16/106/isu-strategis.html>, tanggal 25 Juni 2019.

- f. Rendahnya cakupan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diimplementasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- g. Rendahnya partisipasi perempuan di berbagai organisasi/ lembaga baik di legislatif, eksekutif, yudikatif maupun di masyarakat;
- h. Belum optimalnya pengembangan ketahanan keluarga;
- i. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak;
- j. Rendahnya persentase SKPA dan Kab/Kota yang menggunakan sistem informasi data gender dan anak;
- k. Rendahnya persentase SKPA dan Kab/Kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak;
- l. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan masih rendah penanganan korban kekerasan sesuai standar;
- m. Meningkatnya penggunaan online di media;
- n. Rendahnya perlindungan perempuan korban tindak kekerasan;
- o. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus.

3. Tupoksi DP3A

DP3A Provinsi Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersendiri. DP3A dalam struktur keorganisasiannya terdiri dari enam bagian, yaitu atasan DP3A, Pelaksana PPID Dinas, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Semua bidang tersebut memiliki tupoksi masing-masing.⁵

- a. Atasan PPID Dinas PPPA Aceh mempunyai tugas sebagai pengarah terhadap pelaksanaan operasional kegiatan penyimpanan, dokumentasi,

⁵Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppid-dpppa>, tanggal 25 Juni 2019.

penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dijalankan, beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Dinas PPPA Aceh.

b. Pelaksana PPID Dinas PPPA Aceh mempunyai tugas:

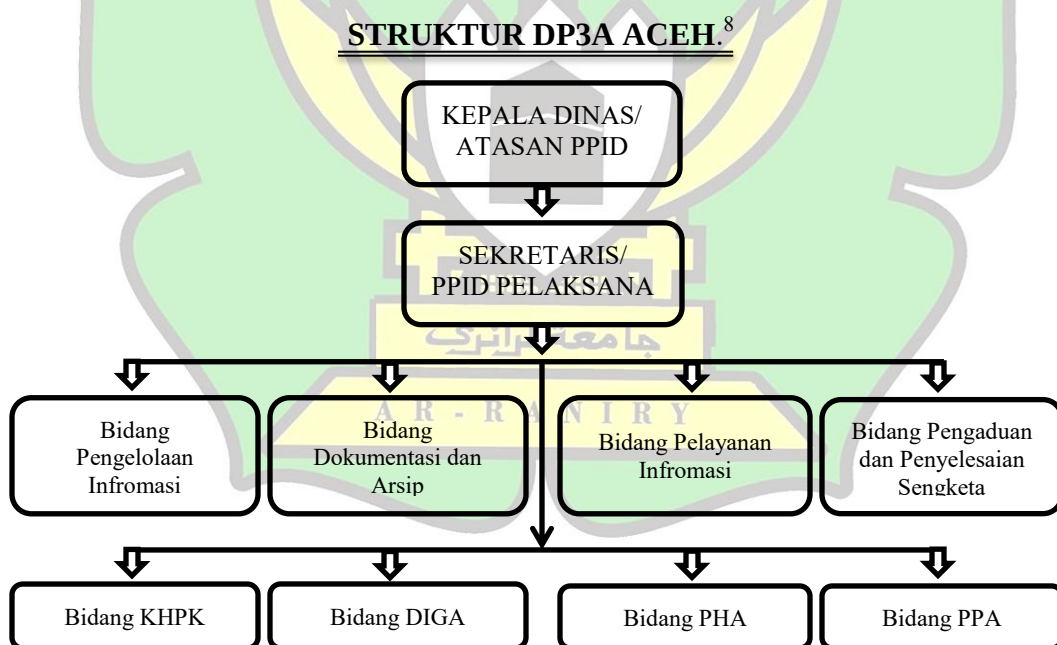
- 1) Mengklasifikasikan informasi yang terdiridari: a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b) Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta. c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. d) Informasi yang dikecualikan
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya.
- 3) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
- 4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya Menyediakan.
- 5) Informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses masyarakat.
- 6) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
- 7) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

c. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas membantu PPID DP3A Aceh dalam menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan DP3A Aceh untuk diakses masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai jadwal atas setiap permintaan/permohonan informasi public oleh masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melaui surat, telepon, fax, atau media online).⁶

⁶Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppid-dpppa>, tanggal 25 Juni 2019.

- d. Bidang Pengelola Informasi mempunyai tugas membantu PPID DP3A Aceh dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungan DP3A Aceh, membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi DP3A Aceh.
- e. Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas membantu DP3A Aceh dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan DP3A Aceh.
- f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas membantu PPID DP3A Aceh dalam mengelolakeberatan yang disampaikan pemohon informasi public atas layanan informasi publik di lingkungan DP3A Aceh.⁷

4. Struktur Organisasi DP3A



⁷Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppid-dpppa>, tanggal 25 Juni 2019.

⁸Dikses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/2/struktur-ppid-dpppa>, tanggal 25 Juni 2019.

B. Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di DP3A Aceh

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh sepanjang tahun 2018 terhitung berkurang dari tahun 2017, meskipun penurunan kasus tersebut tidak begitu signifikan. Berdasarkan rakap data pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, menunjukkan kasus kekerasan perempuan dan anak hampir ditemukan untuk semua kabupaten/kota di Aceh dengan kategori perlakuan yang berbeda-beda. Rasio kekerasan perempuan dan anak juga ditemukan hampir berimbang secara jumlah. Hanya saja, kasus kekerasan terhadap anak dengan berbagai kriterianya memang menempati posisi yang masih tinggi dibandingkan perempuan. Di Tahun 2017, kekerasan terhadap perempuan di Aceh berjumlah 687 kasus, sementara untuk anak berjumlah 1105 kasus. Sementara itu, sepanjang tahun 2018 ditemukan adanya penurunan dengan kasus perempuan berjumlah 640 kasus dan untuk kasus anak berjumlah 736 kasus.⁹

Menurut Syahrizal, selaku Staf pada bagian Umum DP3A Aceh mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang tahun 2016 hingga 2018 mengalami fluktuasi (naik-turun). Rasio kasus yang diperoleh dari tiga tahun terakhir menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak menempati pada posisi yang riskan. Hal ini menurut Syahrizal disebabkan oleh kurangnya perhatian khusus bagi anak dalam konteks masyarakat, di samping anak-anak memang disinyalir sebagai pihak yang paling rentan mendapat perlakuan kasar, baik dalam lingkup domestik maupun publik.¹⁰

Keterangan serupa juga diungkapkan oleh Amrina Habibi, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Kasus hasil rekapitulasi DP3A menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami dinamika “naik-turun” kasus. Menurutnya, data tahun 2018

⁹Data diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh.

¹⁰Wawancara dengan Syahrizal, Staf Bagian Umum DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019, Pukul 14:23 WIB.

tidak jauh berbeda dengan data rahun 2016 meskipun secara angka (jumlah kasus) turun tidak begitu signifikan.¹¹ Untuk lebih jelas, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

REKAP KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA LEMBAGA DP3A ACEH								
No	Kabupaten/Kota	Tahun						Jumlah 2016-2018
		2016		2017		2018		
		Pr	Anak	Pr	Anak	Pr	Anak	Pr/Anak
1	P2TP2A Aceh	83	108	61	46	44	28	370
2	Kab. Aceh Barat	14	2	9	21	15	25	86
3	Kab. Abdiya	1	4	3	17	18	43	86
4	Kab. Aceh Besar	19	54	27	27	12	15	154
5	Kab. Aceh Jaya	6	13	2	14	1	15	51
6	Kab. Aceh Selatan	0	4	9	15	3	25	56
7	Kab. Aceh Singkil	1	3	10	8	16	16	54
8	Kab. Aceh Tamiang	22	14	13	23	16	13	101
9	Kab. Aceh Tengah	23	22	24	23	10	30	132
10	Kab. Aceh Tenggara	2	1	1	13	3	12	32
11	Kab. Aceh Timur	12	20	8	15	16	11	82
12	Kab. Aceh Utara	57	53	62	70	66	38	346
14	Kab. Bener Meriah	24	22	7	30	28	36	147
15	Kab. Bireuen	39	48	14	21	28	42	192
16	Kab. Gayo Lues	2	4	7	9	1	11	34
17	Kab. Nagan Raya	10	22	11	11	16	17	87
18	Kab. Pidie	1	17	15	40	12	21	106
19	Kab. Pidie Jaya	2	0	12	27	8	26	75
20	Kab. Simeulue	10	17	9	13	6	5	60
21	Kota Banda Aceh	56	44	90	50	80	62	382
22	Kota Langsa	12	23	6	11	22	28	102
23	Kota Lhokseumawe	5	11	3	17	23	11	70
24	Kota Sabang	2	12	2	8	8	19	51
25	Kota Subulussalam	5	16	5	17	12	17	72
26	LBH Apik	0	0	90	70	64	32	256
27	POLDA Aceh	303	403	187	489	112	138	1632
Jumlah		711	937	687	1105	640	736	4816
		1648		1792		1376		

Sumber: DP3A Aceh.¹²

Mencermati data di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hampir berimbang. Terlihat pula data kasus yang masuk

¹¹Wawancara dengan Amrina Habibi, Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga DP3A Aceh, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 15:00 WIB.

¹²Diperoleh dari DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019.

pada DP3A Aceh tidak hanya berasal dari kabupaten/kota, juga diperoleh dan ditangani oleh beberapa instansi dan lembaga terkait, misalnya Polisi Daerah (POLDA) Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Putroe Aceh. Terhadap jumlah kasus di atas, dapat dinyatakan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh masih terhitung riskan dan memprihatinkan. Hal ini selaras dengan keterangan Syahrizal seperti dalam kutipan berikut:

“Jumlah kasus (seperti telah terlampir di atas) yang ada di Aceh masih sangat riskan, bahkan sangat dimungkinkan akan berkembang dan bertambah setiap tahunnya. Hal ini terjadi barangkali sebab ada dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam lingkup domestik, ditambah dengan perbedaan peran laki-laki sebagai kepala keluarga secara sendirinya mengarahkan ada pihak yang superior dalam keluarga. Demikian pula dalam kasus kekerasan terhadap anak. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan justru dari kalangan keluarga sendiri seperti ayah, kakak laki-laki, paman, dan kakek. Ini menunjukkan kasus kekerasan tidak dapat dipastikan hanya berasal dari luar, namun boleh jadi juga berasal dari dalam keluarga sendiri”.¹³

Mencermati tabel data kasus sebelumnya juga diperoleh bahwa Kota Banda Aceh menempati posisi dengan tingkat kerentanan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dengan rata-rata kasus perempuan 73 kasus/tahun dan anak-anak 52 kasus/tahun, kemudian diikuti oleh Kab. Aceh Utara dengan rata-rata kasus perempuan 61 kasus/tahun dan anak-anak 53 kasus/tahun. Sementara itu, Kab. Aceh Tenggara menempati posisi paling rendah dengan rata-rata kasus perempuan 2 kasus/tahun dan anak-anak 8 kasus/tahun, kemudian diikuti oleh Kab. Gayo Lues dengan rata-rata kasus perempuan 3 kasus/tahun dan anak-anak 8 kasus/tahun. Tingginya kasus di Kota Banda Aceh barangkali disebabkan karena tuntutan ekonomi yang tinggi, juga disebabkan oleh heterogenitas penduduk. Hal ini selaras dengan keterangan

¹³Wawancara dengan Syahrizal, Staf Bagian Umum DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019, Pukul 14:23 WIB.

Yuarsi dan kawan-kawan, bahwa perempuan kota relatif sangat rentan terjadi kekerasan dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat majemuk yang rendah, baik majemuk kebutuhan kehidupan maupun majemuk penduduk.¹⁴

Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperoleh data di mana kasus kekerasan fisik lebih tinggi dibandingkan dengan kasus lainnya, baik kekerasan psikis, pelecehan dan eksploitasi seksual serta trafficking. Berikut ini, disajikan tabel data bentuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2018:

Tabel 3.2: Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

No.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	KDRT	203	319	280
2	Kekerasan Fisik	127	255	193
3	Kekerasan Psikis	307	359	251
4	Penelantaran	78	118	149
5	Pemeriksaan	23	43	30
6	Seksual	15	33	19
7	Trafficking	0	2	2
8	Eksplorasi Seksual	18	2	1
9	Lain-Lain	27	24	56
Total		798	1155	981

Sumber: DP3A Aceh.¹⁵

Tabel 3.3: Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

No.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Kekerasan Fisik	332	400	234
2	Kekerasan Psikis	243	165	154
3	Pelecehan Seksual	177	240	203
4	Sexual (Incess)	17	16	10
5	Sodomi	47	70	8

¹⁴Susi Eja Yuarsi, dkk., *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002), hlm. 67.

¹⁵Diperoleh dari DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019.

6	Trafficking	2	0	3
7	Penelantaran	172	83	74
8	Eksplotasi Ekonomi	18	14	7
9	Eksplotasi Seksual	0	15	2
10	KDRT	237	56	33
11	Pemeriksaan	27	102	96
12	ABH	9	48	48
13	Lain-Lain	49	50	54
Total		1330	1259	926

Sumber: DP3A Aceh.¹⁶

C. Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh DP3A Aceh

Sebagai lembaga induk penanganan kasus perempuan dan anak, DP3A Aceh sebetulnya memiliki sub layanan tersendiri bidang pelayanan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Lembaga ini menurut Amrina Habibi masuk dalam lembaga yang berada di bawah koordinasi langsung DP3A Aceh. Hanya saja, semua kebijakan tentang penanganan kekerasan perempuan dan anak ada pada DP3A, sementara implementasi penanganan secara teknis di lapangan ada pada P2TP2A.¹⁷

Menurut Darlina, penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dilimpahkan kepada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh di tingkat Provinsi. Lembaga ini merupakan tempat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dirujuk dari P2TP2A kabupaten/kota. Misalnya, P2TP2A Madani Banda Aceh merujuk kasus kekerasan ketingkat yang lebih tinggi pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.¹⁸ Oleh sebab itu, semua penanganan perlindungan

¹⁶Diperoleh dari DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019.

¹⁷Wawancara dengan Amrina Habibi, Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga DP3A Aceh, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 15:00 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Darlina, Bagian Perlindungan dan Ketahanan Keluarga Perempuan dan Anak, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 14:44 WIB.

perempuan dan anak dalam kasus kekerasan dilimpahkan oleh DP3A ke Lembaga P2TP2A.

Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh yang dilimpahkan ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh secara sederhana dapat dilakukan melalui pengaduan langsung oleh korban dan mitra korban dengan datang sendiri ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. P2TP2A juga menerima rujukan baik penanganan rujukan bantuan hukum, psikologis, maupun kesehatan.

Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan merupakan layanan utama yang diberikan oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh ketika mitra melapor baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila mitra datang langsung melapor ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, maka Mitra wajib membawa identitas lengkap yaitu KTP dan KK atau akte kelahiran. Layanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan harus menjalankan tugas-tugasnya diantara lain:¹⁹

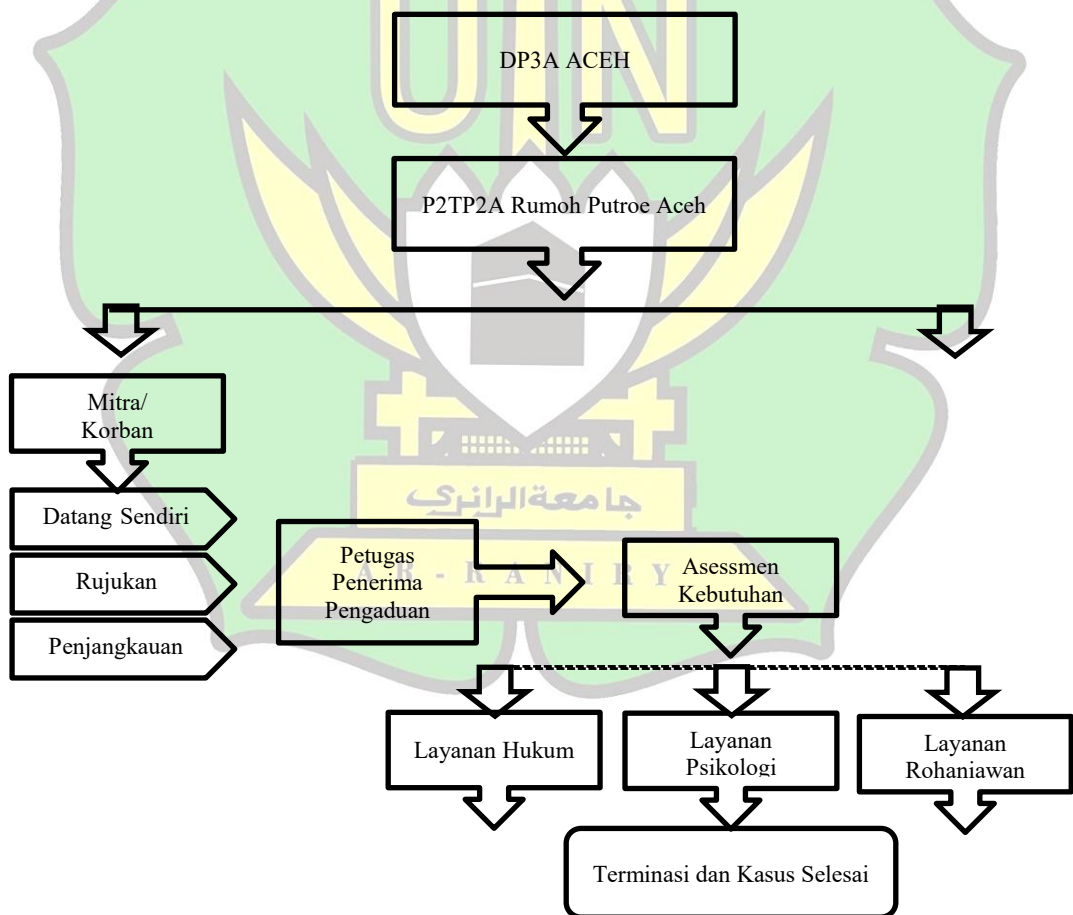
- a. Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.
- b. Mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.
- c. Menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya.
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan;
- e. Melakukan analisis kasus sementara (*screening*) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan selaku Manager Kasus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

¹⁹Data layanan pengaduan diperoleh dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

- f. Melaporkan kepada Ketua Divisi sebagai Manager Kasus untuk proses penanganan.
- g. Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;
- h. Membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam melakukan rapat-rapat kasus secara reguler dan insedentil terkait perkara yang sedang ditangani; dan
- i. Menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.²⁰

Secara prosedural, alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat disarikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1: Alur Penanganan Kasus DP3A Bidang P2TP2A



²⁰Data layanan pengaduan diperoleh dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh.

Berdasarkan uraian gambar di atas, dapat diketahui prosedur teknis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan bisa secara langsung baik mitra atau korban datang sendiri maupun tidak langsung melalui pengaduan dengan memanfaatkan media telepon atau media lainnya. Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bagian P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dapat disarikan dalam empat tahapan umum sebagai berikut:

1. Pelaporan atau pengaduan

Tahapan pelaporan atau pengaduan adalah tahapan paling awal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Cut Rita, tahapan pelaporan ini merupakan langkah awal dalam penanganan kasus kekerasan. Menurutnya, bagian P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang secara langsung berafiliasi dengan DP3A Aceh merupakan lembaga yang berwenang untuk menerima pelaporan. Pihak korban atau mitra bisa secara langsung melakukan pengaduan dengan mendatangi kantor, atau boleh juga dilakukan dengan tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.²¹

2. Penerimaan pengaduan

Setelah pengaduan dilakukan pihak korban, langkah selanjutnya berupa penerimaan dari pihak DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh. Penerimaan tersebut dalam bentuk mencatat serta melakukan rekapitulasi data korban. Untuk itu, pihak korban dianjurkan untuk memenuhi persyaratan seperti identitas berupa KTP dan KK atau akte kelahiran dan data lainnya yang diperlukan. Tahapan ini cukup penting untuk kemudian dimasukkan dalam data tahunan.

²¹Wawancara dengan Cut Rita, Bidang Data dan Informasi Gender DP3A Aceh, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 15:32 WIB.

3. Assesmen dan layanan korban

Tahapan selanjutnya adalah assesmen kebutuhan korban. Istilah assesmen secara sederhana berarti pengukuran atau identifikasi masalah.²² Dalam kaitan dengan hukum dan psikologi, assesmen dilakukan dalam kaitan dengan identifikasi masalah. Di dalamnya berupa observasi atau pengamatan terhadap perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Pengamatan ini bertujuan untuk melakukan tahapan selanjutnya, berupa assesmen atau identifikasi permasalahan.²³ Berhubungan dengan konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Amrina menyebutkan tahapan assesmen ini dilakukan untuk mengenali lebih jauh tentang korban, atau mengidentifikasi masalah pada korban, sehingga dapat ditentukan layanan lebih lanjut apakah korban membutuhkan layanan hukum, psikologi, atau penanganan rohani oleh rohaniawan, atau korban membutuhkan ketiga layanan tersebut secara bersamaan.²⁴

Untuk ketiga jenis layanan tersebut dapat disarikan kembali dalam uraian berikut:

²²Term assesmen (boleh juga ditulis asesmen tanpa dable “s”) berasal dari bahasa Inggris yaitu *assessment*. Term ini menurut Bundu mulai diperkenalkan awalnya dalam konteks pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sebelumnya untuk konteks ini digunakan istilah evaluasi (*evaluation*). Dalam konteks pendidikan, assesmen dapat diartikan sebagai mengetahui semua aspek hasil belajar yang dapat mengungkapkan semua kemampuan yang dimiliki peserta didik. Lihat, Patta Bundu, *Asesmen Autentik dalam Pembelajaran*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 12: Terhadap makna tersebut, penulis beranggapan bahwa penggunaan istilah assesmen dalam istilah yang dipakai oleh P2TP2A Rumoh Putroe Aceh juga mengandung makna yang sama, berupa mengidentifikasi dan mencari tau secara mendalam terkait keadaan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan, sehingga dikenali kebutuhannya apakah perlu ditangani lebih lanjut oleh layanan hukum, psikologi, atau layanan rohaniawan. Hal ini selaran dengan alur penanganan kasus kekerasan sebagaimana telah telah disebut dalam dalam gambar di atas.

²³Ni‘matuzohrah dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 3.

²⁴Wawancara dengan Amrina Habibi, Bidang Ketahanan Kualitas Keluarga DP3A Aceh, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 15:00 WIB.

- a. Layanan hukum meliputi: (1) Menganalisa, identifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi). (2) Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi. (3) Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah). (4) Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A Rumoh Putroe Aceh maupun eksternal dengan institusi peradilan. (5) Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan. (6) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
 - b. Layanan psikologis meliputi: (1) Memberikan layanan dan dampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra. (2) Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap. (3) Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum. (4) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
 - c. Layanan kerohaniawan meliputi: (1) Memberikan pelayanan rohani (bimbingan keagamaan) sesuai dengan kebutuhan mitra, serta (2) Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan.
4. Terminasi Kasus

Tahapan akhir dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berupa terminasi kasus. Istilah terminasi secara sederhana berarti pengakhiran bantuan atau pelayanan terhadap korban. Terminasi juga bermakna satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian berakhirnya pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan

kepada penerima pelayanan.²⁵ Menurut Syahrizal, tahapan terminasi yang dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan guna mengakhiri sesi layanan pada korban.²⁶

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh secara khusus dilipahkan pada lembaga P2TP2A Rumoh Putro Aceh, merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi langsung DP3A Aceh. Prosedur penanganan kasus secara umum meliputi empat tahapan, yaitu tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra, kemudian tahapan penerimaan dan pencatatan identitas, tahapan identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan, dan tahapan akhir yaitu kegiatan pengakhiran pelayanan pada korban.

D. Analisis Efektivitas Hukum Upaya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat Aceh relatif cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dari tahun ke tahun tidak kurang dari 1000-an kasus, dengan motif dan bentuk kekerasan yang berbeda-beda, baik dalam kategori fisik, psikis, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi seksual, hingga pada kasus trafficking (perdagangan orang).

Keberadaan DP3A Aceh selaku dinas yang mewadahi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh barangkali menjadi elemen

²⁵Y.B. Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Kunisius, 1990), hlm. 166: Lihat juga dalam, Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 125-126.

²⁶Wawancara dengan Syahrizal, Staf Bagian Umum DP3A Aceh, tanggal 13 Juni 2019, Pukul 14:23 WIB.

penting dalam kehidupan masyarakat, dan membuka angin segar bagi perempuan dan anak yang selama ini ditempatkan sebagai pihak yang subordinat ketimbang laki-laki, baik dalam lingkup domestik atau rumah tangga, maupun dalam lingkup publik atau umum. Oleh sebab itu, keberadaan dinas tersebut selayaknya mendapat apresiasi, di samping perlu ada pembenahan dalam bidang-bidang tertentu untuk mengoptimalkan kerja nyata dalam penanganan kasus kekerasan dalam masyarakat.

Adanya penanganan kasus kekerasan oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putro Aceh idealnya menjadi media, *wasīlah*, atau perantara untuk meminimalisir kasus kekerasan tersebut. Keberadannya dipandang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan:

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.²⁷

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama.

Mengikuti kaidah tersebut, maka keberadaan, DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putro Aceh menjadi media atau *wasīlah* atau sarana yang paling utama untuk mewujudkan kemaslahatan, khusus bagi perempuan dan anak. Hanya saja, dengan data yang telah diuraikan di atas, patut di duga bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dipakai dalam teori efektivitas sebagaimana telah diurai pada bab terdahulu adalah adanya materi hukum yang baik, adanya sarana dan prasarana penegakan hukum yang baik, aparat penegak hukum yang baik, serta masyarakat yang sadar hukum.

Untuk indikator materi hukum, barangkali cukup baik, sebab semua regulasi berikut dengan tugas pokok dan fungsi dinas terkait telah cukup bagus

²⁷Abī Muḥammad ,Izz al-Dīn ,Abd al-,Azīz bin ,Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

dan rinci ditetapkan. Untuk indikator sarana dan prasana, juga dipandang baik, sebab terdapat kantor pengaduan yang oleh masyarakat dapat mengasesnya secara langsung. Sementara untuk indikator penegak hukum dan masyarakat barangkali belum efektif. Untuk kategori penegak hukum atau boleh disebut sebagai petugas yang berafiliasi pada dinas terkait, penulis melihat masih kurang dan belum memadai, khususnya di tingkat gampong maupun kecamatan.

Terhadap hal tersebut, indikator penegak hukum di tingkat desa maupun kecamatan yang berafiliasi secara langsung dengan P2TP2A kabupaten/kota juga masih minim. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan kesulitan untuk melaporkan kasus yang terjadi. Minimnya petugas dari P2TP2A di tingkat gampong atau kecamatan menjadi indikasi kurang efektifnya penanganan kasus kekerasan tersebut.

Menurut penulis, pemerintah khususnya DP3A Aceh membuat kebijakan terkait petugas-petugas di tingkat desa. Kebijakan ini cukup penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Selain memudahkan, kebijakan semacam ini juga akan memberikan kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat. Adanya kemaslahatan atas kebijakan tersebut barangkali sesuai dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan:

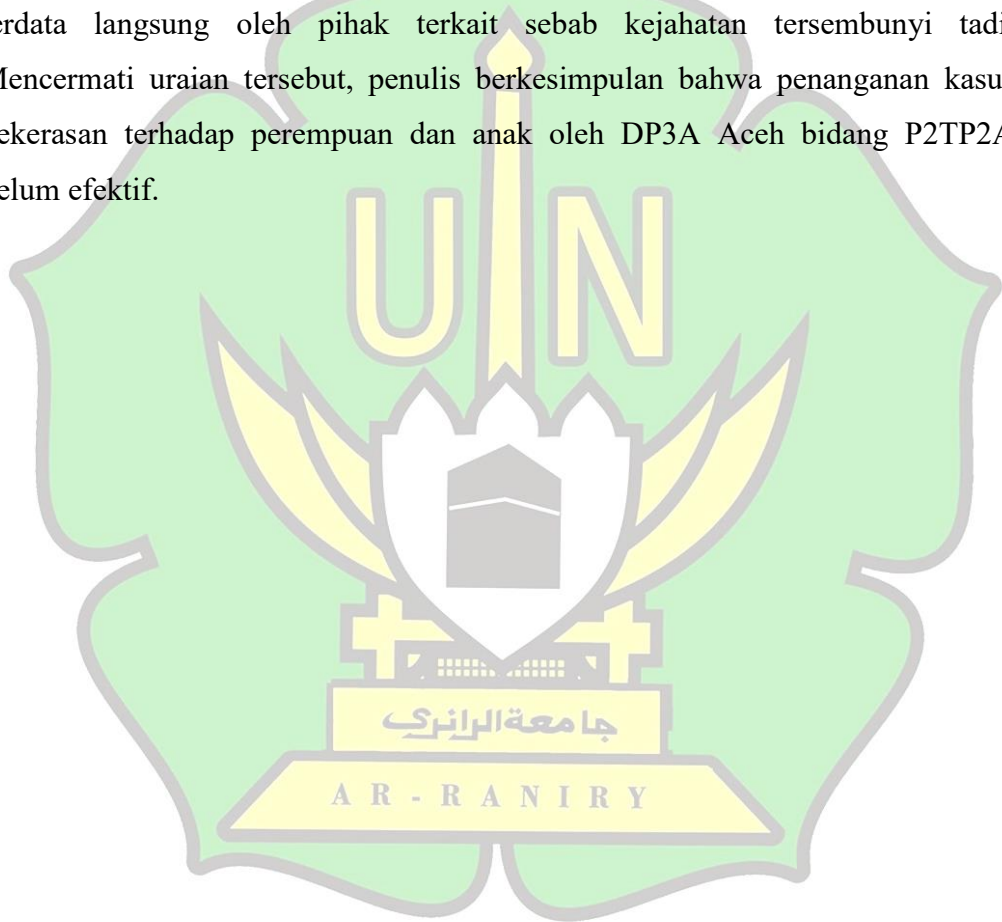
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.²⁸

Ketetapan seorang imam (pemerintah) didasari atas pertimbangan kemaslahatan (rakyatnya).

Untuk kategori masyarakat, juga masih belum efektif. Sebab dsinyalir bahwa masyarakat masih belum sadar hukum dan tidak mau melaporkan kasusnya. Kasus-kasus kekerasan masih tetap terjadi baik diketahui dan ditangani oleh pihak terkait, juga kasus yang tersembunyi yang dimungkinkan juga cukup besar. Hal ini sebetulnya telah ditegaskan oleh Cut Rita, Selaku Staf

²⁸Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Riyadh: Mamlakah al-, Arabiyyah, 1997, hlm. 202).

Bidang Data dan Informasi Gender DP3A Aceh. Menurutnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Aceh ibarat gunung es. Di mana, yang tampak ke permukaan dan dapat ditangani oleh pihak terkait dalam hal ini P2TP2A Rumoh Putroe Aceh hanya sebagian kecil saja, namun ditengarai kasus dalam masyarakat yang sifatnya *hidden crime* justru cukup banyak.²⁹ Jadi, sebetulnya kasus yang terdata pada DP3A Aceh hanyalah sebagian kecil saja yang tampak kepermukakan, sementara masih banyak lagi kasus yang sebetulnya tidak terdata langsung oleh pihak terkait sebab kejahatan tersembunyi tadi. Mencermati uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A belum efektif.



²⁹Wawancara dengan Cut Rita, Bidang Data dan Informasi Gender DP3A Aceh, Tanggal 13 Juni 2019, Pukul 15:32 WIB.

BAB IV PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan analisis penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DP3A provinsi aceh yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. *Pertama*, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. *Kedua*, penerimaan dan pencatatan identitas. *Ketiga*, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. *Keempat*, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.

2. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat *hidden crime*. Masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya, pihak DP3A Aceh melalui lembaga P2TP2A Aceh membuat kebijakan terkait petugas di tingkat gampong dan kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan kasus.
2. Bagi masyarakat, hendaknya melakukan pelaporan kepada pihak terkait tentang terjadinya kekerasan. Baik anak maupun perempuan yang menjadi korban, juga disarankan untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dalam konteks keluarga, hal ini dilakukan agar dapat dilakukan pelayanan hukum maupun psikologi bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz’ 1, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t. tp.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz’ 21, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prog-ressif, 2007.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqih Munakahat Sampai Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aṭīyyah bin Aṭīyyah al-Ajhūī, *Irsyād al-Rahmān li Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa al-Tajwīd al-Qur’ān*, Juz’ 1, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.

- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Cole Blease Graham, *The South Carolina State Constitution*, New York: Oxford University Press, 2011.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Fathul Jannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz' 6, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t .tp.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kunisius, 2007.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār*, Juz 10, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Ibn Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 20, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.
- Izzuddīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Ḥāwī li al-Fatāwī*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- _____, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- _____, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997.
- James D. Wright, ad.all., *Under the Gun: Weapons, Crime, and Violence in America*, New York: Aldine de Gruyter, 1983.
- L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Michael Gurian, *The Woder of Boys*, Terj: Satrio Wahono, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Milda Marlia, *Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Kitāb al-Adab al-Mufrad*, Juz' 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1998.
- Muhammad bin Šālīḥ al-'Ušaimīn, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muṭafā Dib al-Bughā, *al-Tahzīb fī Adillah Matn Ghāyah wa al-Taqrīb*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- _____, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Nita Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding: Kisah-Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, Depok: Lingkaran Pena Kreativa, 2008.
- Noorkasiani, dkk., *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.

- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ni'matuzohrah dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Patta Bundu, *Asesmen Autentik dalam Pembelajaran*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz Alū al-Syaikh, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Snape Legal Publishing, *California Labor Code*, California: Snape Legal Publishing, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung Alfabeta, 2013.
- Susi Eja Yuarsi, dkk., *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz' 5, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Kontemporer*, terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Y.B. Suparlan, *Kamus Istilah Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Kunisius, 1990.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1740/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
 - M. Ikbal, SE, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Alfarsi
NIM : 140101085
Prodi : HK
Judul : Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 April 2019



Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1838/Un.08/FSH.1/05/2019

02 Mei 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfarisi
NIM : 140101085
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ X (Sepuluh)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Alfarisi
NIM : 140101085
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tempat/Tanggal Lahir : Lauke, 05 Desember 1994
Alamat : Jln. Hamza Fansuri No. 13 Dusun Utara Kec. Syiah
Kuala Kota Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 6 Simeulue Tengah (Tahun lulus : 2007)
SMP/MTs : SMP Negeri 3 Simeulue Tengah (Tahun lulus : 2010)
SMA/MA : SMA Negeri 3 Simeulue Tengah (Tahun lulus : 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah
Dan Hukum (Tahun Lulus: 2020)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abusalim
Nama Ibu : Nuratini
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lauke, Kec. Simeulue Tengah. Kab Simeulue

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Penulis,

Alfarisi